



PUTUSAN

Nomor 3223/Pdt.G/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, lahir di Jakarta, 13 Desember 1987, usia 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan BUMN, yang beralamat di Kota Jakarta Pusat, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, lahir di Jakarta, 08 Maret 1989, usia 34 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, yang beralamat di Kota Jakarta Selatan (Rumah Bapak Joni), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 September 2024 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dengan Nomor 3223/Pdt.G/2024/PA.JS, tanggal 19 September 2024, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 November 2017 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Hlm. 1 dari 43 Put. No.3223/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0843/080/XI/2017 tertanggal 27 November 2017;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa setelah menikah, antara Pemohon dan Termohon sudah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami isteri, dan Pemohon dengan Termohon tinggal terakhir di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Kota Jakarta Pusat, dan selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama: ANAK

3. Bahwa sejak awal menikah tahun 2017, pernikahan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya yaitu:

3.1. Bahwa Termohon tidak terbuka terkait urusan pribadinya dan keuangannya sehingga diketahui Termohon memiliki utang;

3.2. Bahwa Termohon tidak ada komunikasi yang baik dengan Pemohon maupun dengan keluarga Pemohon;

3.3. Bahwa Termohon sering kali berkata kasar dan melakukan kekerasan verbal sehingga menyakiti perasaan Pemohon;

3.4. Bahwa Termohon memiliki sifat keras kepala dan egois;

3.5. Bahwa Termohon dan Pemohon seringkali terjadi perbedaan pendapat sehingga seringkali terjadi pertengkaran antara keduanya;

3.6. Bahwa Termohon tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon dan seringkali membantah nasihat dari Pemohon, sehingga Pemohon merasa kurang dihargai sebagai suami dan kepala keluarga;

Hlm. 2 dari 43 Put. No.3223/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada akhir bulan Juni 2024 yang mana Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami dengan istri sampai sekarang
5. Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 menyatakan "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan berpisah rumah paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT*".
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon dengan keluarga Termohon sering kali melakukan musyawarah, namun usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan;
10. Bahwa, dalam hal proses persidangan atas perkara ini telah selesai dan masih terdapat sisa uang panjar perkara, maka Pemohon mohon agar ditransfer ke Bank BCA;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Primair :

Hlm. 3 dari 43 Put. No.3223/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Talaq dari Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan Izin Kepada Pemohon untuk menjatuhkan dan membacakan Ikrar Talak Satu Raj'i kepada Termohon dihadapan Persidangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
3. Membebaskan biaya Perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon mengenai ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi serta memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk memilih mediator. Atas kesepakatan, Pemohon dan Termohon memilih mediator non hakim bernama: Sri Hidayati, M.Ag. Setelah sidang ditunda ternyata penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi berhasil sebagian, dimana untuk perkara perceraian tidak berhasil damai, sementara mengenai hak-hak istri dan anak pasca terjadinya perceraian telah berhasil mencapai kesepakatan damai sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tanggal 17 Oktober 2024, yang isinya berbunyi:

1. Pemohon akan memberikan nafkah iddah kepada mantan istri (Rissa Fajrin) sejumlah Rp3.000.000,00/bulan selama 3 (tiga) bulan lamanya (nilai tersebut mengikuti kemampuan penghasilan dari gaji Pemohon per bulan).
2. Pemohon akan memberikan nafkah mut'ah 1x kepada mantan istri (Rissa Fajrin) sejumlah Rp1.000.000,00 setelah masa iddah selesai;
3. Pemohon akan memberikan izin kepada anak dan mantan istri untuk tinggal dirumah yang telah dibeli bersama-sama secara KPR melalui Bank

Hlm. 4 dari 43 Put. No.3223/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BTN di. Rumah tersebut kepemilikannya adalah harta bersama, jadi tidak ada satu pihak pun yang dapat menguasai rumah tersebut;

4. Pemohon akan membayar angsuran KPR rumah tersebut sejumlah Rp5.000.000,00/bulan menyesuaikan dengan angsuran bunga yang ada nanti. (hanya akan membayar langsung ke Nomor Rekening KPR Bank BTN, bukan ke Nomor Rekening Pribadi Siapapun).

5. Pemohon akan membayar uang masuk biaya Pendaftaran Sekolah anak sejumlah Rp26.000.000,00 di sekolah SDIT Alhamidiyah - Depok untuk Tahun Ajaran 2025/2026. (hanya akan membayar langsung ke Nomor Rekening Pihak Sekolah, bukan ke Nomor Rekening Pribadi Siapapun).

6. Pemohon akan membayar uang iuran bulanan/SPP Sekolah anak sejumlah Rp2.100.000,00/bulan di sekolah SDIT Alhamidiyah - Depok, mulai tahun ajaran 2025/2026 sampai dengan jenjang perguruan tinggi (hanya akan membayar langsung ke Nomor Rekening Pihak Sekolah, bukan ke Nomor Rekening Pribadi Siapapun).

7. Pemohon akan membayar biaya antar jemput pergi dan pulang dari sekolah anak sejumlah Rp600.000,00/bulan (hanya akan membayar langsung ke Rekening Pihak Sekolah, bukan ke Nomor Rek Pribadi siapapun).

8. Pemohon akan membayarkan biaya makanan dan perlengkapan anak sejumlah Rp1.300.000,00/bulan. Besar biaya tersebut tidak tetap/FIX, seiring tumbuh besarnya anak saya, akan mengikuti juga besarnya keperluan biaya pribadinya.

9. Pemohon akan membayarkan kebutuhan listrik sejumlah Rp400.000,00/bulan, Assisten Rumah Tangga (ART) sebesar Rp425.000,00/minggu mengikuti sesuai dengan jadwal ART datang dan Internet sejumlah Rp250.000,00/bulan.

10. Pemohon akan memberikan uang jajan anak di sekolah sejumlah Rp10.000 s/d Rp20.000,00/hari (besarnya nominal mengikuti usia dan biaya tersebut diberikan setelah anak masuk dan mulai sekolah di tahun 2025).

Hlm. 5 dari 43 Put. No.3223/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Pemohon telah memberikan Fasilitas Kendaraan Mobil kepada anak melalui mantan istri, yaitu 1 Unit Mobil Honda Brio Tahun 2014 dan BPKB aslinya yang telah dibalik nama atas nama mantan istri yang bisa digunakan untuk anak Pemohon bepergian.

Bahwa Majelis Hakim mengklarifikasi adanya kesepakatan tersebut kepada Pemohon dan Termohon dalam persidangan, dan Pemohon serta Termohon mengakui dan membenarkan adanya kesepakatan tersebut;

Bahwa selain kesepakatan di atas, Pemohon dan Termohon juga bersepakat anak dipelihara oleh Termohon dengan tetap memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak;

Bahwa berdasarkan Kesepakatan Damai tersebut, atas saran dari Majelis Hakim, Pemohon mengajukan perbaikan secara lisan terkait kesepakatan damai tersebut ke dalam posita dan petitum permohonannya sehingga petitum permohonan Pemohon berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan talak dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Izin Kepada Pemohon untuk menjatuhkan dan membacakan Ikrar Talak Satu Raj'i kepada Termohon dihadapan Persidangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
3. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama: ANAK dan Pemohon diberikan hak akses untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan hak-hak istri dan anak kepada Termohon berupa:
 - 4.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan nilai tersebut mengikuti kemampuan penghasilan dari gaji Pemohon perbulan).
 - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 4.3. Memberikan izin kepada anak dan Termohon untuk tinggal di rumah yang telah dibeli bersama-sama secara KPR melalui Bank BTN di Rumah tersebut kepemilikannya adalah harta bersama, jadi tidak ada satu pihak pun yang dapat menguasai rumah tersebut;

Hlm. 6 dari 43 Put. No.3223/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.4.** Membayar angsuran KPR rumah tersebut sejumlah Rp5.000.000,00/bulan menyesuaikan dengan angsuran bunga yang ada nanti. (hanya akan membayar langsung ke Nomor Rekening KPR Bank BTN, bukan ke Nomor Rekening Pribadi Siapapun).
- 4.5.** Membayar uang masuk biaya Pendaftaran Sekolah anak sejumlah Rp26.000.000,00 di sekolah SDIT Alhamidiyah - Depok untuk Tahun Ajaran 2025/2026. (hanya akan membayar langsung ke Nomor Rekening Pihak Sekolah, bukan ke Nomor Rekening Pribadi Siapapun).
- 4.6.** Membayar uang iuran bulanan/SPP Sekolah anak sejumlah Rp2.100.000,00/bulan di sekolah SDIT Alhamidiyah - Depok, mulai tahun ajaran 2025/2026 sampai dengan jenjang perguruan tinggi (hanya akan membayar langsung ke Nomor Rekening Pihak Sekolah, bukan ke Nomor Rekening Pribadi Siapapun).
- 4.7.** Membayar biaya antar jemput pergi dan pulang dari sekolah anak sejumlah Rp600.000,00/bulan (hanya akan membayar langsung ke Rekening Pihak Sekolah, bukan ke Nomor Rek Pribadi siapapun).
- 4.8.** Membayar biaya makanan dan perlengkapan anak sejumlah Rp1.300.000,00/bulan. Besar biaya tersebut tidak tetap/FIX, seiring tumbuh besarnya anak saya, akan mengikuti juga besarnya keperluan biaya pribadinya.
- 4.9.** Membayar kebutuhan listrik sejumlah Rp400.000,00/bulan, Assisten Rumah Tangga (ART) sebesar Rp425.000,00/minggu mengikuti sesuai dengan jadwal ART datang dan Internet sejumlah Rp250.000,00/bulan.
- 4.10.** Memberi uang jajan anak di sekolah sejumlah Rp10.000 s/d Rp20.000,00/hari (besarnya nominal mengikuti usia dan biaya tersebut diberikan setelah anak masuk dan mulai sekolah di tahun 2025).
- 4.11.** Memberikan Fasilitas Kendaraan Mobil kepada anak melalui mantan istri yaitu 1 Unit Mobil Honda Brio Tahun 2014 dan BPKB aslinya yang telah dibalik nama atas nama mantan istri yang bisa digunakan untuk anak Pemohon bepergian.
- 5.** Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hlm. 7 dari 43 Put. No.3223/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa sidang dilanjutkan pada tahap litigasi yang diawali pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 21 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon telah menyampaikan hal yang tidak relevan pada poin 1 (pertama). Bahwa hutang tersebut benar adanya dan memang saya tidak meng infokan kepada beliau karna hutang itu ada dari sebelum saya menikah. Saya adalah wanita yang berasal dari keluarga yang tidak lengkap karna ayah dan ibu saya sudah berpisah semenjak saya TK jadi saya selama ini memang masih membantu membiayai keluarga. Hutang tersebut sudah di lunasi beliau pada saat 2 bulan setelah kami menikah di bulan November 2017, Penggugat menjual aset beliau di karenakan tidak ada uang setelah menikah dan beliau pun yg melunasi hutang saya. Tidak relevan karna penggugat membahas nya setelah 7 tahun menjalani pernikahan.

Di tahun 2024 penggugat membeli sebuah motor besar ZX 250cc dengan uang cash sebesar 105.000.000 (Seratus Lima Juta Rupiah) kurang lebih dan saya tidak di beritahu uang itu darimana, Jika beliau mempermasalahkan hutang yang ada sebelum saya menikah.

2. Bahwa termohon menyampaikan hal yang tidak relevan pada poin ke 2 (dua) bahwa saya masih berhubungan baik dengan orang tua beliau, Saya tidak pernah ada masalah dengan bapak mertua saya justru karna saya tidak punya sosok ayah selama hidup, Saya justru cenderung lebih sayang ke ayah mertua saya. Saya masih menginap sekeluarga dengan keluarga penggugat beberapa hari setelah lebaran di bulan Maret 2024, Di tahun 2021 Ibu beliau mulai mencari-cari kesalahan saya melalui foto profile whastapp yang menurut beliau tidak sopan, Saya di bilang tidak pantas ada di keluarga beliau karna saya tidak berhijab sedangkan foto yang saya gunakan sudah seizin suami. Saya di minta keluar dari group whatsapp

Hlm. 8 dari 43 Put. No.3223/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga.nya karna bukan perempuan yang pantas, Menurut beliau tidak ada keluarganya yang seperti saya, Keluarga beliau adalah keluarga yang baik. Kejadian ini membuat saya gemetar dan saya sampaikan ke orang tua beliau tapi suami pada saat itu hanya diam dan menyuruh saya memaafkan orang tua beliau.

Kejadian ini ber ulang ketika Lebaran di tahun yang sama, Orang tua beliau merasa saya tidak meminta maaf pada saat momen lebaran, Dan hal ini membuat suami saya marah dan meng-konfirmasi hal tersebut lalu saya sampaikan bahwa itu tidak benar saya dengan jelas mengatakan bahwa saya meminta maaf lahir dan batin tapi beliau tidak percaya dan lebih mempercayai ibunya dari pada saya yang menjadi istrinya. Di tahun 2022 Bulan maret saya di diagnosa pembengkakan payudara di sebelah kanan setelah di Mamogram terlihat bahwa ada pembengkakan sebesar biji kurma di dalam payudara kanan saya. Saya menyampaikan hal ini kepada beliau lalu bagaimana ke depannya karna asuransi saya tidak meng-cover hal ini. Lalu beliau mengatakan untuk di periksa menggunakan asuransi dari kantor saya, singkatnya beliau tidak sama sekali memberikan uang untuk saya berobat beliau hanya menyuruh saya melakukan reimbursement atau penggantian uang ke kantor beliau. Sedangkan pada saat itu dokter onkologi berikut perawatan dan rotgen tidak murah. Yang saya lakukan adalah bercerita ke Presiden Direktur saya di kantor dan beliau memberikan saya Cash Advance (Sebagai keperluan pengobatan) untuk di gunakan berobat ke dokter yang lain untuk mencari second opinion. Saya menyampaikan hal ini ke penggugat bahwa saya hanya sedang tidak FIT padahal hal ini terjadi karna saya stress dengan perlakuan orang tua terutama Ibu beliau. Dokter Bayu yang ber-Praktek di rumah sakit Mayapada Lebak Bulus dapat di mintai keterangan jika di butuhkan.

Di tahun yang sama 2022 pada saat bulan puasa Ibu beliau mengirimkan whatsapp yang isinya mencaci maki saya karna saya tidak bangun sahur, Pada kenyataannya kami bangun sahur hanya saja terlambat karna anak saya yang berumur baru 5 (Lima) tahun pada saat itu sedang belajar berpuasa, Di chat yang ibu beliau kirimkan beliau tidak ridho punya menantu

Hlm. 9 dari 43 Put. No.3223/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti saya karna saya tidak baik dalam hal agama, beliau menyampaikan bahwa beliau tidak ridho dengan saya karna anak beliau yang menjadi suami saya pada saat itu tidak di perlakukan dengan baik beliau tidak ridho karna beliau melahirkan anaknya untuk di perlakukan dengan baik. Dan karna beliau pula lah saya di kembalikan ke orang tua saya karna Ibu beliau yang menyuruh anaknya untuk menceraikan saya.

3. Bahwa Termohon telah menyampaikan hal yang tidak relevan pada poin ke 3 (Tiga).

Pada bulan November 2017, 3 bulan (tiga) setelah menikah, Beliau mengirimkan whatsapp ke mantan beliau yang bernama Nana Si ringo-ringo di chat tersebut beliau mengatakan bahwa beliau masih kangen, masih mempunyai rasa (sayang) dan merasa kehilangan arah setelah putus dengan Nana. Beliau menyampaikan bahwa kalau beliau tidak bisa hidup dengan tenang dan masih suka kepikiran dengan Nana bahkan beliau memimpikan Nana pada saat setelah menikah dengan saya. Beliau mengatakan kepada Nana bahwa ke depannya tidak ada yang pernah bisa menebak sekalipun beliau telah menikah. Dalam hal ini saya mengetahui melalui feeling atau insting saya, Saya mendownload whatsapp beliau ke hp saya dan saya menemukan chat beliau seperti ini. (bukti terlampir)

Setelah ketahuan beliau meminta maaf dan beberapa bulan setelahnya beliau kedapatan chat dengan SPG Rokok. Dimana beliau tidak merokok tapi membeli 1 slop atau 1 box rokok untuk membantu SPG tersebut. (Bukti terlampir)

Beberapa bulan setelahnya ada teman lama saya dari kantor lama memaksa ingin bertemu dengan saya, Lalu setelah bertemu teman saya menyampaikan bahwa suami saya ingin di pukuli seseorang, Seseorang tersebut tidak lain adalah suami dari perempuan yang berhubungan dengan suami saya. Sebelumnya saya tidak menegetahui hal ini tapi pada saat saya konfirmasi ke suami beliau mengatakan bahwa tidak ada apa-apa.

Tapi beliau menyampaikan ke perempuan tersebut yang bernama vivi apa yang saya sampaikan, Sampai akhirnya vivi mengatakan dalam chat bahwa vivi meminta maaf dan tidak bermaksud apapun terhadap saya sebagai istri.

Hlm. 10 dari 43 Put. No.3223/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vivi merupakan debitur yang pada saat itu datang ke kantor suami untuk bertanya tentang peminjaman dana dan karna beliau berdua bertukar nomor telvn lah hal ini terjadi. (Bukti chat terlampir)

Di tahun 2019 saya bertengkar dengan suami di rumah ibu saya kondisi saya berdebat tentang bagaimana teman atau sahabat saya di belikan barang oleh suaminya, Hal ini yang memicu pertengkaran terhadap kami berdua lalu saya ribut dan ibu saya berlari ke kamar atas (posisi kamar saya pada saat setelah menikah ada di atas) saya berteriak dan berdebat dengan beliau,lalu beliau turun ke bawah. Posisi saya pada saat itu sedang menggendong anak saya yang berumur sekitar bulan, Saya ber inisiatif memberikan anak saya kepada ibu saya dan mengejar beliau ke bawah lalu anak saya menagis dengan kencang seketika beliau naik dan berpapasan dengan saya di tangga dan langsung beliau men cekik saya di leher dengan kencang di depan orang tua saya (Ibu). Lalu ibu saya berteriak lepas aldy cukup baru beliau melepaskan karna saya emosi di perlakukan seperti itu saya lempar beliau dengan gelas dari lantai 2 dan mengenai kaki beliau pada saat itu tujuan saya bukan badan beliau tapi kaki.

Setelah peristiwa itu dan beberapa peristiwa lain.nya saya menggugat cerai beliau tanpa memberi tahu ibu saya, Ibu saya tau ketika surat panggilan di kirimkan. Karna ibu saya meminta untuk memikirkan ulang akhirnya saya mencabut gugatan tersebut.

Saya merasa tidak pernah di perlakukan dengan adil oleh penggugat, Bahwasanya saya sudah tidak di berikan nafkah sejak 2019 akhir, Di saat itu sedang ada covid dan beliau harus di mutasi dari departement beliau sebelumnya yaitu di bagian Credit. Semejak beliau di mutasi beliau menyampaikan bahwa tidak sanggup untuk memberikan saya nafkah tapi beliau akan memenuhi kebutuhan belanja rumah tangga,kontrakan dan anak pada saat itu. Saya terima.

Sebagai gantinya beliau memberikan saya bonus tahunan untuk di gunakan sebagai kebutuhan selama 1 tahun sampai bonus beliau keluar di tahun mendatang.

Saya selalu membagi 2 keperluan rumah tangga dengan beliau.

Hlm. 11 dari 43 Put. No.3223/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat setelah menikah dan saya tinggal dengan orang tua saya, Beliau hanya membelikan kebutuhan kami (Saya dan anak) tapi untuk kebutuhan ibu saya yang menjadi tanggung jawab saya beliau menolak jadi saya ber pura-pura selama tinggal dengan ibu saya kalau beliau sebagai suami yang membelikan kebutuhan tersebut tapi oada kenyatannya tidak. Sejujurnya hal ini sudah dari lama saya infokan ke ibu saya ta[pi beliau tidak pernah mencampuri urusan rumah tangga saya, Beliau menerima ketika suami saya bersikap seperti itu.

Ketika saya di perlakukan tidak baik oleh Ibu mertua saya beliau sebagai suami hanya diam jadi terkadang kalau saya emosi saya berkata kasar.

Di tahun 2021 beliau membeli HP kedua untuk bermain game dalam hal ini beliau izin dengan saya, Tetapi pada saat beliau tertidur hp.nya tidak terkunci ada banyak hal yang membuat saya kaget.

- Beliau membuat fake account (akun palsu) hanya untuk mem-Follow semua social media manta beliau
- Beliau DM (Direct Messages) melalui instagram ke perempuan nakal untuk meminta foto topless atau foto telanjang dada.

Di tahun 2022 bulan Juli saya dan suami membeli rumah pertama kami di sawangan depok, dikarenakan saya dan suami bekerja hp yang suami saya pakai di berikan ke anak untuk di gunakan sebagai sarana komunikasi karna anak hanya di tinggal berdua dengan ART dan hanya di pantau melalui CCTV, di bulan juni 2024 HP beliau di gunakan untuk mencari perempuan tidak benar melalui aplikasi twitter atau yang sekarang berubah nama menjadi X. (Bukti terlampir)

Di HP yang sama Agustus 2024 beliau punya aplikasi VPN bernama Aloha dan di sana beliau mempunyai 1 folder penuh video porno(Bukti Terlampir)

4. Bahwa Termohon telah menyampaikan hal yang tidak relevan pada poin 4 (empat) bagaimana beliau menilai saya hanya dari hal yang tidak baik, Apa beliau sebagai suami tidak melihat bagaimana saya bertahan selama ini. Bagaimana saya ber toleransi terhadap Ibu beliau dan sifatnya. Bagaimana beliau tidak memikirkan bagaimana keadaan saya setelah hal-hal yang beliau perbuat, Apa salah jika pada saat saya emosi dan capek

Hlm. 12 dari 43 Put. No.3223/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkadang keluar kata yang kasar karna saya pun hanya manusia biasa. Setiap hari.nya saya bangun pagi untuk memasak dan menjalani kewajiban saya untuk anak dan ART di rumah lalu saya masih memantau anak saya melalui CCTV 24/7 bahkan ketika di kantor.

5. Bahwa Termohon telah menyampaikan hal yang tidak relevan pada poin 5 (lima) bahwa sebagaimana yang beliau sampaikan adalah tidak benar, Bagaimana beliau bisa menuduh saya seperti itu di saat beliau lupa hal-hal yang seharusnya tidak beliau lakukan. Seperti menonton dan menyimpan video porno. Bagaimana beliau menunjuk dan hanya melihat salah saya tanpa menyadari apa kesalahan dan apa yang sudah beliau perbuat. Saya hanya ingin di pahami sebagaimana beliau dapat memahami dan menurunkan ego.nya dan ingin belajar mengetahui bagaimana dunia anak itu sendiri.

6. Bahwa Termohon telah menyampaikan hal yang tidak relevan pada poin 6 (enam) saya masih berpergian 1 mobil dengan kedua orang tua beliau, di bulan Juni 2024 saya sekeluarga masih mengantarkan kedua orang tua beliau untuk daftar umroh, Di bulan Juli 2024 saya masih membantu kedua orang tua beliau untuk mengurus paspor online guna kebutuhan umroh, saya masih membantu untuk membeli kebutuhan umroh, membantu packing baju hingga menjemput kedua orang tua beliau umroh di bulan Agustus 2024. Yang menjadi masalah justru bukan gugatan point 1-6 tetapi beliau meninggalkan rumah di tanggal 07 September 2024. Pagi hari sepulang beliau membeli sarapan beliau mengajak saya berdiskusi, Beliau menyampaikan beliau selama 2 minggu terakhir melakukan sholat istikarah dan beliau menyampaikan kalau setelah sholat beliau merasa bahwa rumah tangganya tidak seperti rumah tangga pada umumnya, Perasaan tersebut sudah saya rasakan 3 tahun sebelumnya dan saya pun pernah berdiskusi dengan beliau terkait hal ini namun beliau abai (bukti terlampir). Di poin tersebut beliau menyampikan seperti ini "Bener juga ya kata mama setiap kamu ke kalibata kamu gak pernah sholat" hal ini yang memicu saya berkata kasar terhadap kalimat beliau "Emak lo baru pulang umroh dan masih membahasa hal yang sama, Disaat orang lain pulang umroh jadi lebih baik

Hlm. 13 dari 43 Put. No.3223/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara tidak dengan emak lo, Tai” hal ini yang akhirnya keluar dari mulut saya. Di saat saya tidak sholat suami pasti bertanya kenapa dan saya jelaskan kepada beliau, Di saat saya membantu orang tuanya packing oleh-oleh di bulan agustus kondisinya sama dan beliau (suami) belum mandi wajib karna kami habis berhubungan badan, Bagaimana saya harus ber-pura-pura sholat hanya untuk menyenangkan ibu.nya. Di gugatan beliau menyampaikan kalau sudah meninggalkan rumah dari bulan Juni 2024 itu bohong karna beliau pergi di bulan Sept 07 2024.(Bukti foto dan video cctv terlampir) Beliau sengaja memindahkan alamat saya seolah-olah saya bertempat tinggal di kalibata tetapi pada kenyataanya saya dan beliau tinggal di rumah yang kami beli dan cicil bersama sejak bulan July 2022.

Selama menjalani rumah tangga dari tahun 2017 hingga saat ini 2024 semua tagihan di tanggung berdua. bagi 2 (dua) mulai dari pajak mobil, Bea ganti nama penggantian BPKB, Laundry, Internet, bahkan sampai saat ini saya masih mencicil pembelian alat elektronik yaitu catokan rambut dengan menggunakan pay later beliau. Pada saat membeli rumah ada uang saya yang di gunakan sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) guna biaya renovasi, saya juga mencicil rumah sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan.

Untuk mobil beliau yang memberikan sebagai hadiah pada saat saya melahirkan di tahun 2019, Ibu saya bisa di mintai keterangan sebagai saksi karna beliau adalah saksi saat Penggugat memberikan mobil itu ke saya.

Pada saat numpang tinggal di rumah Ibu saya beliau hanya mau mengeluarkan uang untuk membeli keperluan kami saja, Beliau tidak ingin membeli kebutuhan rumah Ibu saya. Jadi saya membayar keperluan rumah tangga ibu saya seolah-olah beliau yang membayar.

Saya hanya ingin meminta keadilan yang se adil-adilnya sampai saat ini saya hanya bisa menerima talak beliau dengan alasan lebih memilih orang tua.nya, Saya akan mengabulkan permintaan perceraian jika hak-hak saya terpenuhi.

Saya masih harus memenuhi kebutuhan saya sendiri mohon kira.nya agar dapat seadil-adilnya. Semua hal nominal yang di sebutkan beliau adalah

Hlm. 14 dari 43 Put. No.3223/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal yang harus beliau bayar 50%. Contoh di poin tersebut untuk ART 1.300.000 perbulan sedangkan total biaya ART adalah 1.700.000/bulan (kekurangan 400.000 ribu rupiah) masih harus saya yang menanggung dan saya keberatan. Semua poin yang menyangkut nominal beliau hanya membayar 50% dari tagihan yang seharusnya dan saya keberatan.

Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan membenarkan dalil jawaban Termohon mengenai Pemohon telah menjalin hubungan dekat dengan perempuan lain termasuk mantan pacar Pemohon dan melihat foto-foto porno (telanjang);

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 13 November 2024 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Jakarta Pusat yang telah dinazegelen, kemudian Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diparaf dan diberi kode (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0843/080/XI/2017 tertanggal 27 November 2017 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan yang telah dinazegelen, kemudian Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya, diparaf dan diberi kode (Bukti P.2);
3. Fotokopi Print Out Percakapan melalui WhatsApp antara Pemohon dengan Termohon tentang Termohon tidak menyukai ibu kandung Pemohon dan Termohon akan Mengancam Karir Pemohon di BTN yang telah dinazegelen, kemudian Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya, diparaf dan diberi kode (Bukti P.3);

Hlm. 15 dari 43 Put. No.3223/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Print Out Percakapan melalui WhatsApp antara Pemohon dengan Termohon tentang Termohon menginginkan Berceraai dari Pemohon, Termohon berkata kasar kepada Pemohon dan Tuduhan Termohon kepada Pemohon tentang Pemohon tidak Membeirkan Nafkah kepada Termohon yang telah dinazegelen, kemudian Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya, diparaf dan diberi kode (Bukti P.4);

Bahwa selain bukti tertulis/surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpahnya di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Jakarta Pusat;

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan sudah dikaruniai satu anak, yang saat ini tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak 1 (satu) tahun yang lalu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun saksi sering melihat sendiri Pemohon pulang ke rumah saksi jika terjadi pertengkaran dengan Termohon selama 2-3 hari;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon mempunyai hutang kepada pihak lain tanpa izin Pemohon bahkan saksi sendiri pernah di telpon orang yang menagih hutang Termohon, Termohon sering minta cerai kepada Pemohon apabila bertengkar dan Termohon tidak suka dengan saksi karena saksi pernah menegur cara berpakaian Termohon yang kurang sopan (minim) sehingga hubungan Termohon dengan saksi kurang harmonis;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak awal September 2024, dimana Pemohon sekarang tinggal di rumah saksi;

Hlm. 16 dari 43 Put. No.3223/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon ada kesepakatan damai mengenai hak-hak istri dan anak-anak;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon sebagai Karyawan Swasta pada PT. Bank Tabungan Negara (BTN);
 - Bahwa selama berpisah, sepengetahuan saksi Pemohon masih mengirim nafkah lahir (ekonomi) kepada anak melalui Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon mampu untuk merawat anaknya dengan baik;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, tempat tinggal Termohon layak untuk tempat tinggal anak Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. SAKSI II, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Kota Jakarta Pusat;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan sudah mempunyai satu anak, dimana anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun saksi mengetahui kalau setelah bertengkar dengan Termohon, Pemohon pulang ke rumah saksi selama 1-2 hari;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak Agustus 2024, dimana Pemohon yang pulang ke rumah saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada kesepakatan damai antara Pemohon dengan Termohon;

Hlm. 17 dari 43 Put. No.3223/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon mampu untuk merawat anaknya dengan baik;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah rumah, Pemohon masih mengirim nafkah lahir kepada anaknya melalui Termohon;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 14 Februari 2019 yang telah dinazegelen, kemudian Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya, diparaf dan diberi kode (Bukti T.1);
2. Fotokopi Print Out Percakapan melalui WhatsApp antara Pemohon dengan perempuan lain (SPG Rokok) yang telah dinazegelen, kemudian Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya, diparaf dan diberi kode (Bukti T.3);
3. Fotokopi Print Out Percakapan melalui WhatsApp antara Pemohon dengan perempuan lain tentang suami perempuan lain (Uni) ingin memukuli Pemohon yang telah dinazegelen, kemudian Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya, diparaf dan diberi kode (Bukti T.3);
4. Fotokopi Print Out Percakapan melalui WhatsApp antara Pemohon dengan Termohon tentang Termohon ingin menjalin hubungan baik dengan Pemohon dan ditolak oleh Pemohon yang telah dinazegelen, kemudian Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya, diparaf dan diberi kode (Bukti T.4);
5. Fotokopi Print Out Pemohon Membuat Faxe Account Instagram Me-Like dengan Postingan pada Account Mantan-Mantan Pacarnya yang telah dinazegelen, kemudian Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya, diparaf dan diberi kode (Bukti T.5);

Hlm. 18 dari 43 Put. No.3223/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Print Out Pemohon Membuat Account Instagram Follow Mantan-Mantan Pacarnya yang telah dinazegelen, kemudian Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya, diparaf dan diberi kode (Bukti T.6);
7. Fotokopi Print Out Foto/Gambar Pemohon pada bulan Agustus 2024 masih di rumah Termohon yang telah dinazegelen, kemudian Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya, diparaf dan diberi kode (Bukti T.7);
8. Fotokopi Print Out Foto/Gambar Perempuan Lain dengan Pakaian Porno (tidak sopan) yang telah dinazegelen, kemudian Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya, diparaf dan diberi kode (Bukti T.8);
9. Fotokopi Print Out Percakapan melalui WhatsApp antara Pemohon dengan perempuan lain tentang Pengorbanan Perempuan Lain sehingga Termohon dan Pemohon menikah yang telah dinazegelen, kemudian Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya, diparaf dan diberi kode (Bukti T.9);
10. Fotokopi Print Out Slip Gaji Pemohon tahun 2022 yang telah dinazegelen, kemudian Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya, diparaf dan diberi kode (Bukti T.10);
11. Fotokopi Print Out Percakapan melalui WhatsApp antara Pemohon dengan Teman Kantor Pemohon tentang Respon Pemohon (hanya tertawa) pada saat teman Pemohon meledek Termohon yang telah dinazegelen, kemudian Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya, diparaf dan diberi kode (Bukti T.11);
12. Fotokopi Print Out Percakapan melalui WhatsApp antara Ibu Kandung Pemohon dengan Termohon yang isinya Menyalahkan dan Merendahkan Termohon sebagai Istri yang tidak Sholehah karena tidak menghormati dan Melayani suami yang telah dinazegelen, kemudian Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya, diparaf dan diberi kode (Bukti T.12);
13. Fotokopi Print Out Perkiraan Biaya Operasi atas nama Termohon dan Ibu Kandung Pemohon Membuat Masalah dengan Mencaci-Maki Termohon sebagai Perempuan yang tidak baik yang telah dinazegelen, kemudian Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya, diparaf dan diberi kode (Bukti T.13);

Hlm. 19 dari 43 Put. No.3223/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis/surat, Termohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpahnya di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

SAKSI, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Tangerang Selatan;

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami isteri dan sudah mempunyai satu anak, saat ini tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon awal menikah tinggal di rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak harmonis sejak awal menikah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut di rumah, selain itu Termohon juga sering bercerita kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya yang tidak harmonis dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis menurut cerita Termohon karena Pemohon menjalin hubungan dekat dengan perempuan lain sehingga terjadi pertengkaran dan jika setelah bertengkar Pemohon pulang ke rumah orang tuanya. Selain itu, Pemohon disuruh orang tuanya bercerai dengan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak September 2024, dimana Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui, Termohon mampu untuk merawat anaknya dengan baik;
- Bahwa tempat tinggal Termohon layak untuk tempat tinggal anak Termohon dan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Termohon dan Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Hlm. 20 dari 43 Put. No.3223/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon sudah mencukupkan alat-alat buktinya di atas dan tidak mengajukan bukti tambahan lagi;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan mohon putusan;

Bahwa Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon mengenai ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi serta memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk memilih mediator. Atas kesepakatan, Pemohon dan Termohon memilih mediator non hakim bernama: Sri Hidayati, M.Ag. Setelah sidang ditunda ternyata penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi berhasil sebagian, dimana untuk perkara perceraian tidak berhasil damai, sementara mengenai hak-hak istri dan anak pasca terjadinya perceraian telah berhasil sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tanggal 17 Oktober 2024, sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama dalil-dalil para pihak, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya adalah apakah beralasan menurut hukum Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Pemohon mohon agar diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan bahwa sejak awal tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan

Hlm. 21 dari 43 Put. No.3223/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak terbuka terkait urusan pribadinya dan keuangannya sehingga diketahui Termohon memiliki utang, Termohon tidak ada komunikasi yang baik dengan Pemohon maupun dengan keluarga Pemohon, Termohon sering kali berkata kasar dan melakukan kekerasan verbal sehingga menyakiti perasaan Pemohon, Termohon memiliki sifat keras kepala dan egois, Termohon dan Pemohon seringkali terjadi perbedaan pendapat sehingga seringkali terjadi pertengkaran antara keduanya, Termohon tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon dan seringkali membantah nasihat dari Pemohon, sehingga Pemohon merasa kurang dihargai sebagai suami dan kepala keluarga yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sejak Juni 2024 hingga sekarang, dimana Pemohon meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah tua Pemohon, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban dan duplik sebagaimana pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P-1 s/d P-4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Pemohon, keterangan saksi Pemohon dan tidak dibantah serta diakui isinya oleh Termohon, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat, sedangkan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan sehingga perkara ini

Hlm. 22 dari 43 Put. No.3223/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi wewenang Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa adapun bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon yang telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara. Dimana bukti tersebut merupakan alat bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian mengikat dan sempurna. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Pemohon, keterangan saksi Pemohon dan tidak dibantah serta diakui isinya oleh Termohon, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam pernikahan yang sah sehingga Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-3 dan P-4 berupa Fotokopi Print Out Percakapan melalui WhatsApp antara Pemohon dengan Termohon tentang Termohon tidak menyukai ibu kandung Pemohon dan Termohon akan Mengancam Karir Pemohon di BTN dan Fotokopi Print Out Percakapan melalui WhatsApp antara Pemohon dengan Termohon tentang Termohon menginginkan Bercerai dari Pemohon, Termohon berkata kasar kepada Pemohon dan Tuduhan Termohon kepada Pemohon tentang Pemohon tidak Memberikan Nafkah kepada Termohon. Bukti-bukti tersebut merupakan bukti surat lainnya yang telah dimeterai dan dicocokkan dengan aslinya secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara. Adapun secara materiil, alat-alat bukti tersebut relevan dengan dalil Pemohon dan keterangan saksi Pemohon, dan tidak dibantah serta diakui isinya oleh Termohon sehingga memiliki kekuatan

Hlm. 23 dari 43 Put. No.3223/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa Termohon pernah mengatakan ingin bercerai dari Pemohon pada saat terjadi pertengkaran dan pernah berbicara akan mengancam karir Pemohon di BTN serta pernah menuduh Pemohon tidak memberikan nafkah lahir kepada Termohon;

Menimbang, bahwa adapun keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian karena yang bersangkutan telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa adapun secara materiil, meskipun satu saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung bentuk perselisihan dan pertengkaran, namun kedua saksi sama-sama menerangkan tentang kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah retak dengan berpisahnya rumah antara keduanya, juga komunikasi yang tidak baik antara Pemohon dengan Termohon serta keadaan anak yang terawat dengan baik selama tinggal bersama dengan Termohon, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar untuk mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti Termohon di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak. Bukti tersebut telah dimeterai dan dicocokkan dengan aslinya secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPdata. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Termohon dan keterangan saksi Termohon, serta tidak dibantah dan diakui isinya oleh Pemohon sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh

Hlm. 24 dari 43 Put. No.3223/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu, terbukti bahwa ANAK adalah anak kandung Pemohon dan Termohon yang sekarang tinggal bersama dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-2 s/d T-6, T-8 dan T-9 berupa Fotokopi Print Out Percakapan melalui WhatsApp antara Pemohon dengan perempuan lain (SPG Rokok), Fotokopi Print Out Percakapan melalui WhatsApp antara Pemohon dengan perempuan lain tentang suami perempuan lain (Uni) ingin memukuli Pemohon, Fotokopi Print Out Percakapan melalui WhatsApp antara Pemohon dengan Termohon tentang Termohon ingin menjalin hubungan baik dengan Pemohon dan ditolak oleh Pemohon, Fotokopi Print Out Pemohon Membuat Faxe Account Instagram Me-Like dengan Postingan pada Account Mantan-Mantan Pacarnya, Fotokopi Print Out Pemohon Membuat Account Instagram Follow Mantan-Mantan Pacarnya, Fotokopi Print Out Foto/Gambar Perempuan Lain dengan Pakaian Porno (tidak sopan), Fotokopi Print Out Percakapan melalui WhatsApp antara Pemohon dengan perempuan lain tentang Pengorbanan Perempuan Lain sehingga Termohon dan Pemohon menikah. Bukti-bukti tersebut merupakan bukti-bukti surat lainnya yang telah dimeterai dan dicocokkan dengan aslinya secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPdata. Adapun secara materiil, alat-alat bukti tersebut relevan dengan dalil Termohon dan keterangan saksi Termohon, serta tidak dibantah dan diakui isinya oleh Pemohon. Oleh karena itu, terbukti bahwa Pemohon telah menjalin hubungan dekat dengan beberapa perempuan lain juga suka melihat foto-foto perempuan telanjang/porno;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-7 berupa Fotokopi Print Out Foto/Gambar Pemohon pada bulan Agustus 2024 masih di rumah Termohon. Bukti tersebut merupakan bukti surat lainnya yang telah dimeterai dan dicocokkan dengan aslinya secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPdata. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Termohon dan keterangan saksi Termohon, serta tidak dibantah dan diakui

Hlm. 25 dari 43 Put. No.3223/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya oleh Pemohon. Oleh karena itu, terbukti bahwa Termohon dan Pemohon berpisah rumah sejak tanggal 7 September 2024, dimana Pemohon yang pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-10 berupa Fotokopi Print Out Slip Gaji Pemohon tahun 2022. Bukti tersebut merupakan bukti surat lainnya yang telah dimeterai dan dicocokkan dengan aslinya secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Termohon dan keterangan saksi Termohon, serta tidak dibantah dan diakui isinya oleh Pemohon. Oleh karena itu, terbukti bahwa Pemohon adalah Karyawan Swasta pada PT. Bank Tabungan Negara dan pada bulan April 2025 bergaji sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Bukti tersebut tidak berarti membuktikan bahwa gaji Pemohon saat ini sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-11 s/d T-13 berupa Fotokopi Print Out Percakapan melalui WhatsApp antara Pemohon dengan Teman Kantor Pemohon tentang Respon Pemohon (hanya tertawa) pada saat teman Pemohon meledek Termohon, Fotokopi Print Out Percakapan melalui WhatsApp antara Ibu Kandung Pemohon dengan Termohon yang isinya Menyalahkan dan Merendahkan Termohon sebagai Istri yang tidak Sholehah karena tidak menghormati dan Melayani suami, dan Fotokopi Print Out Perkiraan Biaya Operasi atas nama Termohon dan Ibu Kandung Pemohon Membuat Masalah dengan Mencaci-Maki Termohon sebagai Perempuan yang tidak baik. Bukti-bukti tersebut merupakan bukti surat lainnya yang telah dimeterai dan dicocokkan dengan aslinya secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara. Adapun secara materiil, alat-alat bukti tersebut relevan dengan dalil Termohon dan tidak dibantah serta diakui isinya oleh Pemohon. Oleh karena itu, terbukti bahwa ibu kandung Pemohon pernah menasihati Termohon agar tidak berpakaian minim, akan tetapi Termohon kurang berkenan

Hlm. 26 dari 43 Put. No.3223/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga hubungan ibu kandung Pemohon dengan Termohon menjadi kurang harmonis. Selain itu, ibu kandung Pemohon pernah berkata kalau Termohon adalah istri yang kurang melayani dan perhatian kepada Pemohon (bukan istri yang sholehah);

Menimbang, bahwa adapun keterangan satu saksi yang diajukan oleh Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian karena yang bersangkutan telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa secara sendiri, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa adapun secara materiil, meskipun satu saksi tersebut menurut hukum merupakan *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi), akan tetapi keterangan satu saksi tersebut mendukung dalil-dalil Termohon dan keterangannya tidak dibantah oleh Pemohon. Dimana saksi Termohon menerangkan tentang kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah retak dengan berpisahnya rumah antara keduanya, juga komunikasi yang tidak baik antara Pemohon dengan Termohon serta anak Pemohon dan Termohon yang saat ini tinggal bersama dengan Termohon dalam keadaan baik sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar untuk mempertimbangkan dalil-dalil jawaban Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, keterangan Pemohon dan Termohon tersebut di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya bahwa:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 25 November 2017 dan sudah dikaruniai satu anak yang bernama: ANAK yang saat ini tinggal bersama dengan Termohon;
1. Rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sekurang-kurangnya sejak awal menikah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, dimana Termohon mempunyai hutang kepada pihak lain sebelum menikah, ibu kandung

Hlm. 27 dari 43 Put. No.3223/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pernah memberikan nasihat kepada Termohon dalam hal berpakaian agar tidak berpakaian minim, namun Termohon tidak berkenan sehingga hubungan Termohon dengan ibu kandung Pemohon kurang baik (tidak harmonis). Selain itu, penyebab lainnya adalah karena Pemohon telah menjalin hubungan dekat dengan beberapa perempuan juga sering memutar video porno (yang berisikan perempuan telanjang);

2. Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak awal September 2024 hingga sekarang, dimana Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;

3. Antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik;

4. Pemohon adalah Karyawan Swasta pada PT. Bank Tabungan Negara;

5. Termohon mampu untuk memelihara dan mengasuh anaknya dengan baik;

6. Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan damai mengenai hak-hak istri dan anak dalam proses mediasi, yaitu:

7.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan nilai tersebut mengikuti kemampuan penghasilan dari gaji Pemohon perbulan);

7.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

7.3. Memberikan izin kepada anak dan Termohon untuk tinggal dirumah yang telah dibeli bersama-sama secara KPR melalui Bank BTN di Rumah tersebut kepemilikannya adalah harta bersama, jadi tidak ada satu pihak pun yang dapat menguasai rumah tersebut;

7.4. Membayar angsuran KPR rumah tersebut sejumlah Rp5.000.000,00/bulan menyesuaikan dengan angsuran bunga yang ada nanti. (hanya akan membayar langsung ke Nomor Rekening KPR Bank BTN, bukan ke Nomor Rekening Pribadi Siapapun).

7.5. Membayar uang masuk biaya Pendaftaran Sekolah anak sejumlah Rp26.000.000,00 di sekolah SDIT Alhamidiyah - Depok untuk Tahun Ajaran 2025/2026. (hanya akan membayar langsung ke Nomor Rekening Pihak Sekolah, bukan ke Nomor Rekening Pribadi Siapapun).

Hlm. 28 dari 43 Put. No.3223/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.6. Membayar uang iuran bulanan/SPP Sekolah anak sejumlah Rp2.100.000,00/bulan di sekolah SDIT Alhamidiyah - Depok, mulai tahun ajaran 2025/2026 sampai dengan jenjang perguruan tinggi (hanya akan membayar langsung ke Nomor Rekening Pihak Sekolah, bukan ke Nomor Rekening Pribadi Siapapun).

7.7. Membayar biaya antar jemput pergi dan pulang dari sekolah anak sejumlah Rp600.000,00/bulan (hanya akan membayar langsung ke Rekening Pihak Sekolah, bukan ke Nomor Rek Pribadi siapapun).

7.8. Membayar biaya makanan dan perlengkapan anak sejumlah Rp1.300.000,00/bulan. Besar biaya tersebut tidak tetap/FIX, seiring tumbuh besarnya anak saya, akan mengikuti juga besarnya keperluan biaya pribadinya.

7.9. Membayar kebutuhan listrik sejumlah Rp400.000,00/bulan, Assisten Rumah Tangga (ART) sebesar Rp425.000,00/minggu mengikuti sesuai dengan jadwal ART datang dan Internet sejumlah Rp250.000,00/bulan.

7.10. Memberi uang jajan anak di sekolah sejumlah Rp10.000 s/d Rp20.000,00/hari (besarnya nominal mengikuti usia dan biaya tersebut diberikan setelah anak masuk dan mulai sekolah di tahun 2025).

7.11. Memberikan Fasilitas Kendaraan Mobil kepada anak melalui mantan istri, yaitu 1 Unit Mobil Honda Brio Tahun 2014 dan BPKB aslinya yang telah dibalik nama atas nama mantan istri yang bisa digunakan untuk anak Pemohon bepergian.

8. Upaya perdamaian baik melalui keluarga maupun melalui Majelis Hakim dan Mediator sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang cerai talak;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta membantah sebagian alasan penyebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Hlm. 29 dari 43 Put. No.3223/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Termohon mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran sejalan dengan ketentuan Pasal 174 HIR yaitu: *"Pengakuan yang diucapkan dihadapan Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri maupun dengan pertolongan orang lain yang istimewa dikuasakan untuk itu";*

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, seorang suami yang berkehendak untuk menceraikan isterinya hanya dimungkinkan apabila ada alasan. Menurut penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, alasan yang dapat dijadikan dasar oleh suami untuk menceraikan isterinya salah satunya adalah: *"Apabila antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";*

Menimbang, bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri sudah tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami maupun sebagai isteri, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 38/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa *Pengertian cekcok yang terus-menerus dan tidak dapat didamaikan, bukanlah ditekankan kepada siapa dan apa penyebab yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";*

Menimbang, bahwa *in casu* berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan fakta hukum angka 2, 3 dan 4 yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar dan sudah berpisah rumah sejak awal September 2024 hingga sekarang, di mana selama berpisah rumah,

Hlm. 30 dari 43 Put. No.3223/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya baik sebagai suami maupun sebagai isteri. Sementara perdamaian telah diupayakan oleh Majelis Hakim, mediator, dan keluarga terdekat, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah. Oleh karena itu, sudah tidak menjadi penting untuk mempertimbangkan lebih jauh mengenai siapa dan apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa telah terdapat alasan menurut hukum bagi Pemohon untuk menceraikan Termohon sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf f KHI jo. Pasal 70 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 permohonan patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa adapun terkait hak-hak istri dan anak pasca terjadinya perceraian, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan damai dalam proses mediasi. Untuk itu, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap kewajiban membayar nafkah iddah sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (b) tentang nafkah selama masa iddah yaitu: *"Bekas suami wajib memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatui talak bain atau*

Hlm. 31 dari 43 Put. No.3223/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil". Ketentuan ini sejalan dengan hadis riwayat Ahmad dan Nasa'i dari Fatimah binti Qais:

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة

Artinya: "Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, sebagaimana fakta hukum angka 7, dimana antara Pemohon dengan Termohon telah mencapai kesepakatan damai mengenai pemberian dan bentuk nafkah selama masa iddah yaitu Pemohon akan memberi nafkah selama masa iddah kepada Termohon sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan jumlah tersebut disesuaikan dengan kemampuan gaji Pemohon setiap bulannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk kepastian hukum bagi Termohon, maka Majelis Hakim menetapkan dan menghukum kepada Pemohon untuk memberi nafkah selama masa iddah kepada Termohon sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan jumlah tersebut disesuaikan dengan kemampuan gaji Pemohon setiap bulannya;

Menimbang, bahwa adapun mengenai mut'ah sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 serta Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban bekas suami memberikan mut'ah kepada bekas isteri yaitu: "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a). Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul yang jumlahnya disesuaikan dengan keputusan dan kemampuan suami";

Menimbang, bahwa terhadap pemberian mut'ah ini dapat pula diterapkan ketentuan firman Allah SWT. dalam surat al-Baqarah ayat 241 yaitu:

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa".

Juga firman Allah SWT. dalam surat al-Ahzab ayat 49 yaitu:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَاحًا جَمِيلًا.....

Hlm. 32 dari 43 Put. No.3223/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Senangkanlah oleh hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik".

Menimbang, bahwa menurut ulama Syafi'iyah mut'ah adalah sebagai harta yang wajib diberikan suami kepada mantan istrinya disebabkan adanya perceraian dan mantan istri dalam kondisi masih hidup. Ulama Malikiyah mendefinisikannya sebagai tindakan kebajikan yang dilakukan suami untuk istrinya yang dicerai berdasarkan kemampuan suami dari kekayaan yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa mut'ah dapat berupa sandang, papan atau uang. Mut'ah diberikan kepada mantan istri setelah terjadi perceraian. Mantan suami berkewajiban memberikan mut'ah tersebut kepada istrinya sebagai ganti dari mahar atau tambahan mahar yang pernah diberikan ketika akad pernikahan. Pemberian mut'ah bertujuan untuk memberikan penggantian atas ketidaknyamanan perceraian dan memenuhi kebutuhan hidup;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, juga mempertimbangkan kondisi Pemohon yang saat ini sebagai Karyawan Swasta juga mempertimbangkan lamanya membina rumah tangga selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, yang berarti Termohon telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Pemohon dan telah menyerahkan serta mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya bahkan telah melahirkan dan mengasuh anaknya sehingga Termohon berhak mendapatkan mut'ah yang pantas dan layak dari Pemohon. Demikian juga dengan melihat kebutuhan pokok yang menyangkut sandang, papan dan pangan di wilayah Jakarta yang setiap bulan dan tahunnya mengalami kenaikan;

Menimbang, bahwa terhadap pemberian mut'ah tersebut, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan damai, dimana Pemohon akan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan demi keadilan serta kepastian hukum bagi Termohon, maka patut dan layak apabila Majelis Hakim menetapkan dan menghukum kepada Pemohon untuk

Hlm. 33 dari 43 Put. No.3223/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terkait pelaksanaan pembayaran kewajiban akibat perceraian di atas, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1, yang berbunyi: *"Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan apabila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, dan untuk kepastian hukum bagi Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu menghukum kepada Pemohon agar hak-hak akibat perceraian tersebut di atas dibayarkan sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa terkait hak pemeliharaan/hak asuh anak, dimana Pemohon dan Termohon telah bersepakat bahwa Termohon sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama: ANAK dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pendapat hukumnya, Majelis Hakim perlu mengutarakan terlebih dahulu ruang lingkup mengenai hak-hak pengasuhan anak dan kewajiban orang tua serta hal-hal lain menurut hukum yang akan dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur: *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (a). Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan*

Hlm. 34 dari 43 Put. No.3223/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya, (b). Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut". Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 mengatur: "Dalam hal terjadinya perceraian: (a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya, (b). Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz, diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan, (c). Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 di atas, selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama: ANAK yang saat ini tinggal bersama dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap hak pengasuhan anak tersebut, Majelis Hakim dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon tentang hak asuh anak, juga berdasarkan keterangan dua orang saksi Termohon yang menerangkan bahwa saat ini anak tersebut berusia dibawah 12 (dua belas) tahun dan tinggal bersama dengan Termohon. Sementara Termohon selaku ibu kandungnya mampu untuk mengasuh dan merawat anak tersebut dengan sebaik-baiknya juga tidak terbukti bahwa Termohon mempunyai sikap atau perbuatan yang dapat disimpulkan sebagai perbuatan yang tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana maksud Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang berbunyi: "(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a.mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak";

Hlm. 35 dari 43 Put. No.3223/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, untuk kepastian hukum serta kepentingan yang terbaik bagi masa depan anak (*the best interested of child*), maka Majelis Hakim menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama: ANAK;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon dan Termohon ditetapkan dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Termohon (selaku ibu kandungnya), akan tetapi kepada Termohon tidak dibenarkan untuk melarang atau menutup akses serta menghalang-halangi Pemohon untuk bertemu, mengajak jalan-jalan, memberikan kasih sayang ataupun melepaskan rindu dari seorang ayah kepada anaknya, begitu juga sebaliknya dari seorang anak kepada ayahnya selama tidak mengganggu kepentingan anak itu sendiri dengan sepengetahuan Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: *"Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir"*. Bahkan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 4 yang pada intinya adalah bahwa: *"...Apabila orang tua yang memegang hak hadhanah tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah"*;

Menimbang, bahwa adapun mengenai nafkah/biaya hidup anak telah terjadi kata sepakat dan oleh karena Termohon telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, maka sebagaimana ketentuan pasal tersebut di atas, biaya kehidupan anak, pendidikan, kesehatan dan biaya kebutuhan lainnya menjadi tanggung jawab Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut ilmu ekonomi yang dimaksud dengan biaya/kebutuhan hidup itu menyangkut kebutuhan primer/pokok setiap manusia yang meliputi sandang, papan dan pangan yang dapat dengan mudah dan jelas

Hlm. 36 dari 43 Put. No.3223/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penghitungan atau penaksiran dalam setiap bulannya. Sementara kebutuhan akan biaya pendidikan bersifat fluktuatif sesuai dengan tingkat pendidikan dan tahun pelajaran. Demikian pula dengan biaya kesehatan tidak dapat ditetapkan/ditaksir terlebih dahulu karena bersifat fluktuatif dan disesuaikan dengan jenis penyakit yang diderita oleh seseorang dan tidak pula seseorang selalu sakit dalam setiap harinya. Selain itu, dalam hal ini Pemohon telah menunjukkan sikap atau itikad baiknya akan memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya setelah berpisah dengan Termohon, sementara mengenai biaya kesehatan anak belum ditentukan jumlahnya, namun Pemohon akan bersedia untuk memenuhi biaya kesehatan anaknya. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka Majelis Hakim dalam menetapkan biaya kesehatan tersebut tidak menyebutkan nominal atau jumlah yang harus ditanggung oleh Pemohon dalam setiap bulannya. Ini berarti bahwa biaya kesehatan dengan sendirinya telah melekat dan menjadi tanggung jawab Pemohon sesuai dengan kebutuhan dan kejadian yang berlangsung;

Menimbang, bahwa mengenai biaya hidup anak, Majelis Hakim memandang perlu pula mempertimbangkan kebutuhan pokok sehari-hari dan tempat tinggal anak, yaitu di wilayah Kota Jakarta yang cenderung mengalami kenaikan dalam setiap bulan dan tahunnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dengan mempertimbangkan kesepakatan damai di atas, dan untuk kepastian hukum bagi Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim menetapkan dan menghukum kepada Pemohon untuk memberikan nafkah/biaya hidup sehari-hari anak dan biaya pendidikan anak meliputi:

- Uang masuk biaya pendaftaran sekolah anak sejumlah Rp26.000.000,00 di sekolah SDIT Alhamidiyah - Depok untuk Tahun Ajaran 2025/2026 yang akan dibayar langsung ke Nomor Rekening pihak sekolah;
- Uang iuran bulanan/SPP Sekolah anak sejumlah Rp2.100.000,00/bulan di sekolah SDIT Alhamidiyah - Depok, mulai tahun ajaran 2025/2026 sampai dengan jenjang perguruan tinggi yang akan dibayar langsung ke Nomor Rekening pihak sekolah;

Hlm. 37 dari 43 Put. No.3223/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya antar jemput pergi dan pulang dari sekolah anak sejumlah Rp600.000,00/bulan yang akan dibayar langsung ke Rekening pihak sekolah;

- Biaya makanan dan perlengkapan anak sejumlah Rp1.300.000,00/bulan;

- Uang jajan anak di sekolah sejumlah Rp10.000-Rp20.000,00/hari yang akan diberikan setelah anak masuk dan mulai sekolah di tahun 2025);

Keseluruhan biaya pada diktum angka 4.3 amar putusan di atas ditambah dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya kesehatan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa adapun mengenai kesepakatan damai lainnya sebagaimana fakta hukum angka 7.3, 7.4, 7.9, dan 7.11, dan untuk kepastian hukum bagi Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim menetapkan dan menghukum kepada Pemohon untuk memberikan/membayar kepada Termohon, berupa:

1. Memberikan izin kepada anak dan Termohon untuk tinggal di rumah yang telah dibeli bersama-sama secara KPR melalui Bank BTN di Perumahan Diamond Valley Blok C6 No 10 Sawangan – Depok. Rumah tersebut kepemilikannya adalah harta bersama, sehingga tidak ada satu pihak pun yang dapat menguasai rumah tersebut;
2. Membayar angsuran KPR rumah tersebut sejumlah Rp5.000.000,00/bulan dan menyesuaikan dengan angsuran bunga yang ada nantinya dan akan dibayar langsung ke Nomor Rekening KPR Bank BTN;
3. Membayar kebutuhan listrik sejumlah Rp400.000,00/bulan, Asisten Rumah Tangga (ART) sejumlah Rp425.000,00/minggu mengikuti jadwal ART datang ke rumah dan Internet sejumlah Rp250.000,00/bulan;
4. Memberikan Fasilitas Kendaraan Mobil kepada anak melalui mantan istri, yaitu 1 Unit Mobil Honda Brio Tahun 2014 dan BPKB aslinya telah dibalik nama atas nama mantan istri yang bisa digunakan untuk anak Pemohon bepergian;

Menimbang, bahwa terhadap semua alat bukti yang diajukan para pihak

Hlm. 38 dari 43 Put. No.3223/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang tidak dipertimbangkan secara tegas dan jelas, akan tetapi berkaitan dengan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan terhadap bukti-bukti yang selainnya yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini, maka patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
3. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama: ANAK dengan kewajiban kepada Termohon untuk memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan hak-hak istri dan anak pasca perceraian kepada Termohon berupa:
 - 4.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
 - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibayarkan sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
 - 4.3. Nafkah/biaya hidup sehari-hari anak dan biaya pendidikan anak sebagaimana pada diktum angka 3 amar putusan di atas, meliputi:

Hlm. 39 dari 43 Put. No.3223/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.3.1. Uang masuk biaya pendaftaran sekolah anak sejumlah Rp26.000.000,00 di sekolah SDIT Alhamidiyah - Depok untuk Tahun Ajaran 2025/2026 yang akan dibayar langsung ke Nomor Rekening pihak sekolah;

4.3.2. Uang iuran bulanan/SPP Sekolah anak sejumlah Rp2.100.000,00/bulan di sekolah SDIT Alhamidiyah - Depok, mulai tahun ajaran 2025/2026 sampai dengan jenjang perguruan tinggi yang akan dibayar langsung ke Nomor Rekening pihak sekolah;

4.3.3. Biaya antar jemput pergi dan pulang dari sekolah anak sejumlah Rp600.000,00/bulan yang akan dibayar langsung ke Rekening pihak sekolah;

4.3.4. Biaya makanan dan perlengkapan anak sejumlah Rp1.300.000,00/bulan;

4.3.5. Uang jajan anak di sekolah sejumlah Rp10.000-Rp20.000,00/hari yang akan diberikan setelah anak masuk dan mulai sekolah di tahun 2025);

Keseluruhan biaya pada diktum angka 4.3 amar putusan di atas ditambah dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya kesehatan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

4.4. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan/membayar kepada Termohon hak-hak Termohon (istri) dan anak lainnya, berupa:

4.4.1. Memberikan izin kepada anak dan Termohon untuk tinggal di rumah yang telah dibeli bersama-sama secara KPR melalui Bank BTN. Rumah tersebut kepemilikannya adalah harta bersama, sehingga tidak ada satu pihak pun yang dapat menguasai rumah tersebut;

4.4.2. Membayar angsuran KPR rumah tersebut sejumlah Rp5.000.000,00/bulan dan akan menyesuaikan dengan

Hlm. 40 dari 43 Put. No.3223/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran bunga yang ada nantinya serta akan dibayar langsung ke Nomor Rekening KPR Bank BTN;

4.4.3. Membayar kebutuhan listrik sejumlah Rp400.000,00/bulan, Asisten Rumah Tangga (ART) sejumlah Rp425.000,00/minggu mengikuti jadwal ART datang ke rumah dan Internet sejumlah Rp250.000,00/bulan;

4.4.4. Memberikan Fasilitas Kendaraan Mobil kepada anak melalui mantan istri, yaitu 1 Unit Mobil Honda Brio Tahun 2014 dan BPKB aslinya telah dibalik nama atas nama mantan istri yang bisa digunakan untuk anak Pemohon bepergian;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).**

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah yang terdiri dari Dr. Hj. Yayuk Afyanah, S.Ag., M.A., sebagai Ketua Majelis, Drs. Abdul Aziz, M.H.I., dan Drs. H. Suryana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Nuraini, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

kepada

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hlm. 41 dari 43 Put. No.3223/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.
Hakim Anggota,

Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A.

Drs. H. Suryana, S.H.

Panitera Pengganti,

Nuraini, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP	
- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Panggilan pertama pihak	Rp 20.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Pemberitahuan Isi Putusan	Rp 0,00
2. Biaya Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp 75.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp 0,00
5. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah **Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)**

Hlm. 42 dari 43 Put. No.3223/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)